



PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt.G/2016/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Poligami antara:

Nasrul Bin. M. Arsyad, Umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Alamat Jalan Diponegoro Rt.03/RW 01 Kelurahan
Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini
mengkuasakan kepada Kuasa Hukum, H. Sahrudin. B, SH,
Advokad /Konsultan Hukum di Baubau beralamat di Jalan
Betoambari Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum
Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya
disebut sebagai, "**Pemohon**"

Melawan

Wahyuni Tahir Binti T. Tahir, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
bertempat tinggal di Panglumbaja, Kampung Baru,
Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

Hal. 1 dari 7 Put. No. 156 /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Termohon dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal, 18 April 2016 dan pada tanggal 21 April 2016 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara Nomor: 0156/Pdt.G/2016/PA.BB, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 7 Januari 2007 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Duplikat Buku Nikah, nomor 015/115/I/2007 tertanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sabang Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup ukun dan damai dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu, Putri Aprilia Purnama Alam dan Raisya Salsabila Nasrul.
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengn seorang perempuan yanag bernama Wa Ode Fitriyanti Binti La Ode M. Zunaidin yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan perempuan tersebut.
4. Bahwa adapun alasan – alasan Pemohon menikah lagi dengan Wa Ode Fitriyanti Binti La Ode M.Zunaidin, karena Termohon sudah tidak dapat

Hal. 2 dari 7 Put. No. 156 /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi menjalankan kewajiban sebagai isteri terhadap Pemohon dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (a) garis datar 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal/menetap di suatu tempat yang sama. Pemohon tinggal dan menetap di Jalan Diponegoro RT 03/RW 01 Kelurahan Wangkanapi Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara sedangkan Termohon masih tinggal di Panglumbaja Kampung Baru Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan dan Termohon menolak mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara.

5. Bahwa atas permohonan ini Pemohon telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Termohon sebagaimana maksud dalam pasal 5 juncto pasal 41 huruf (b) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf (c) dan juncto pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Baubau kiranya menjatuhkan putusana sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 7 Put. No. 156 /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Scanned by CamScanner



b. Menetapkan mengizinkan Pemohon Nasrul Bin M. Arsyad untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Wa Ode Fitriyanti Binti La Ode M. Zunaidin.

c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian litigasi maupun Mediasi karena Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Poligami dengan alasan yang pada pokoknya Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, kemudian Termohon telah memberikan izin secara tertulis.

Bahwa oleh karena Pemohon atau Kuasa hukumnya tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak dapat diperiksa.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai baik dalam litigasi maupun Mediasi sebab Pemohon atau Kuasa Hukumnya tidak hadir dipersidangan.

Hal. 4 dari 7 Put. No. 156 /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon atau Kuasa hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, tidak mewakili orang lain, maka Pemohon dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini dengan demikian kepada Pemohon harus dinyatakan secara hukum sebagai (*Unreasonable Default*).

Menimbang bahwa secara *ex officio* majelis hakim dengan mempertimbangkan syarat pengguguran gugatan/permohonan Pemohon dalam perkara ini, dengan kewenangan yang ada dan pertimbangan azas *Audi et alteram partem*, adanya pemberlakuan yang sama kepada para pihak dipersidangan, maka kepada Pemohon yang tidak hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, dianggap merupakan tindakan kesewenang-wenangan kepada Termohon, sehingga adil rasilnya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa demi tertibnya beracara dalam perkara ini, maka y Pemohon dinyatakan telah lalai dan tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, sehingga harus di hukum dengan menggugurkan Permohonannya dan secara hukum Pemohon tidak punya kepentingan lagi dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan pasal 148. RBG.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Put. No. 156 /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437. Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau dengan susunan Majelis: Masri Olli, S.Ag, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, SH.I dan Muslih, SH.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dan Andi Palaloi, SH,MH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon/Kuasa Hukumnya.



Ketua Majelis,

Masri Olli, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota 1

Muhammad Taufiq Torano, SH.I.

Hakim Anggota II

Muslih, SH.I.

Hal. 6 dari 7 Put. No. 156 /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Scanned by CamScanner


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paritera Pengganti


Andi Palaloi, SH.MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	80.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 156 /Pdt.G/2016 /PA.BB.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)